



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-268 - 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka inventarisasi aset tanah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Pemerintah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
 - b. menyiapkan data Daftar BMD;
 - c. menyiapkan dokumen sumber;
 - d. melaksanakan Inventarisasi;
 - e. melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;



- f. meneliti dokumen kepemilikan;
- g. menyusun laporan hasil Inventarisasi yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 pada Anggaran Badan Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 26 April 2023


WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 268 - 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Solok	Penanggung Jawab
2	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Wakil Penanggung Jawab
3	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok	Ketua Pelaksana
4	Sekretaris BKD Kota Solok	Wakil Ketua Pelaksana
5	Kepala Bidang Pengelolaan Aset BKD	Sekretaris
6	Kepala Bagian Pemerintahan Setda	Anggota
7	Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR	Anggota
8	Kasubbid Penatausahaan dan Pelaporan BMD	Anggota
9	Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan BMD	Anggota
10	Perencana Ahli Muda Bidang Pengelolaan Aset	Anggota
11	Penata Ruang Ahli Muda Dinas PUPR	Anggota
12	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan	Anggota
13	Staf PPNPN Kantor Pertanahan Kota Solok	Anggota
14	Staf Bidang Pengelolaan Aset BKD (6 Orang)	Anggota
15	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2 Orang)	Anggota
16	Pengurus Barang Sekretariat Daerah	Anggota
17	Pengurus Barang Sekretariat DPRD	Anggota
18	Pengurus Barang BKBPMP	Anggota
19	Pengurus Barang Kesehatan	Anggota
20	Pengurus Barang Dinas Pendidikan	Anggota
21	Pengurus Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
22	Pengurus Barang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
23	Pengurus Barang Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
24	Pengurus Barang Dinas Perhubungan	Anggota
25	Pengurus Barang Dinas Pertanian	Anggota
26	Pengurus Barang Dinas DPKUKM	Anggota
27	Pengurus Barang Kecamatan Tanjung Harapan	Anggota
28	Pengurus Barang Kecamatan Lubuk Sikarah	Anggota
29	Pengurus Barang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota


WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR 21



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 Fax. (0755) 22447

SOLOK

Solok, 18 April 2023

Nomor : 027/25 /BKD-2023

Kepada :

Yth. Bapak Wali Kota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat :
Tentang : Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah
Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Catatan : Sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum.
Lampiran : 3 rangkap
Untuk mohon persetujuan
dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3- - 2023
tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik
Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK
NOVIRNA HENDAYANI, SE, Akt, M.Si
NIP. 19661116 199503 2 001